



20  
23

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

## KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Negeri Mamuju telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kejaksaan Negeri Mamuju Tahun 2023 ini disampaikan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Negeri Mamuju dalam rangka melaksanakan kewenangan, tugas maupun fungsi yang diembannya. Sebagai Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang, penerapan amanat penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Mamuju tidak dapat dipisahkan dari sarana control baik oleh pemerintah, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya.

Selama tahun 2023, Kejaksaan Negeri Mamuju telah mendorong optimalisasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai budaya kerja melalui program Kejaksaan AKURAT (Kejaksaan Menuju Akuntabilitas Kinerja yang Terukur dan Terencana). Terbitnya Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Tata Kelola Satu Data Kejaksaan Republik Indonesia, Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024.

Secara umum capaian kinerja Kejaksaan Negeri Mamuju tahun 2023 telah sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Mamuju Tahun 2020-2024 serta Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Mamuju Tahun 2023. Walaupun pada tahun 2023 masih terdapat pembatasan aktivitas perkantoran dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, Kejaksaan Negeri Mamuju terus bergerak dan berkarya melalui berbagai upaya dan langkah strategis terutama pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung terselenggaranya penegakan hukum, akses keadilan serta pelayanan publik lainnya. Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan SAKIP dirasakan memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan control pengendalian atas kinerja Kejaksaan Negeri Mamuju sehingga kinerjanya dapat terukur dan terlaksana secara akuntabel.



Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Negeri Mamuju dalam melaksanakan kewenangan, tugas maupun fungsi yang diemban. Selanjutnya sebagai masukan, kritik dan saran sangat kami perlukan bagi peningkatan kinerja di masa mendatang khususnya dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Mamuju, 28 Desember 2023

Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju



**SUBEKHAN, S.H., M.H.**

JAKSA UTAMA PRATAMA



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	3
BAB I .....	4
PENDAHULUAN.....	4
A.    UMUM .....	4
B.    ISU STRATEGIS.....	7
BAB II .....	9
PERENCANAAN KINERJA .....	9
A.    RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU 2020 - 2024 .....	9
V I S I : .....	9
M I S I : .....	9
TUJUAN.....	10
B.    SASARAN STRATEGIS.....	10
C.    PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU TAHUN 2023 .....	12
BAB III .....	16
AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
A.    CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU TAHUN 2023.....	16
1.    Sasaran Strategis “Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia” ..	16
2.    Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI” .....	21
4.    Sasaran Strategis “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana” .....	30
5.    Sasaran Strategis “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara” .....	48
B.    REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN TAHUN 2023.....	59
BAB IV .....	60
PENUTUP .....	60



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. UMUM

Penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Mamuju Tahun 2023 disusun berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap tingkatan organisasi yang membuat Perjanjian Kinerja diwajibkan membuat Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki posisi Strategis dalam penegakan hukum, dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan Hak Asasi Manusia, serta Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya penegakkan hukum yang optimal, nyata dan terpercaya, dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran, Kejaksaan Negeri Mamuju menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai perwujudan capaian kinerja Kejaksaan Negeri Mamuju dalam satu Triwulan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja, karena dalam laporan tersebut akan menjelaskan keberhasilan yang sudah dicapai dan yang kinerjanya belum tercapai.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Kewenangannya, didalam Pasal 1 (1), Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju dibantu oleh para Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Intelijen,



Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya para Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam tata kerjanya melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan, semua unsur di lingkungan Kejaksaan berpedoman kepada asas Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan dan fungsinya di bidang penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki, yang pelaksanaannya dilakukan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan yang melaksanakan fungsi, tugas, wewenangnya secara Merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Dalam pasal 30 Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tentang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat 3 (tiga) tugas utama, wewenang yang dimiliki Kejaksaan antara lain:

1. Di Bidang Pidana:
  - a. Melakukan penuntutan.
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat,
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.
2. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan Surat Kuasa Khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:




- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengamanan pengedaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;
4. Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak
  5. Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:
    - a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
    - b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
    - c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijendan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
    - d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
    - e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Dengan telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kejaksaan sendiri maupun dalam hubungan antar Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga Negara, Instansi-instansi lain, untuk kesatuan gerak yang sesuai dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsinya, aparat Kejaksaan bertanggung jawab secara hierarki kepada Pimpinan Satuan Organisasi masing-masing, serta berpedoman kepada asas satu kesatuan dan tidak terpisah-pisahkan (*een en ondeelbaar*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas



Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017, Skema Struktur Organisasi pada Kejaksaan Negeri Mamuju adalah sebagai berikut:

### STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU



#### B. ISU STRATEGIS

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan demikian, tahun 2020 memiliki arti penting dalam memberikan pijakan strategis bagi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di tahun-tahun selanjutnya.

Sejalan dengan Pembangunan RPJPN 2005-2025, maka perwujudan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kemudian selanjutnya Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan RI dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dan



turut serta melaksanakan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

- 1) Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi;
- 2) Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah;
- 3) Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset- aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus atau dikuasai oleh pihaklain dengan melibatkan instansi terkait;
- 4) Pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan;
- 5) Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- 6) Diperlukan *System Complain and Handling Management* yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat;
- 7) Inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat di implementasikan dalam skala nasional;



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU 2020 - 2024

Rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode lima tahun yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Startegis yang diambil oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Visi dan Misi merupakan panduan dalam memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh Kejaksaan. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan arah kebijakan dan pelaksanaan supermasi hukum sebagai salah satu aparaturnegak hukum yang fungsi penuntutan serta sejalan dengan arah dan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I. ke depan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahap II Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden R.I. Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 yang memuat Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.

Visi dan Misi Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis  
Kejaksaan

R.I. Tahun 2020 – 2024.

#### VISI:

Visi Kejaksaan Tahun 2020 – 2024 adalah *Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.*

#### MISI:

Misi Kejaksaan Tahun 2020– 2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan R.I.; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 ) ;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan R.I. dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 ) ;
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan R.I. dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 ) ;
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan R.I. dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7 ) ;
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8 ) ;



6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan R.I. Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8) ;

### TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana Sasaran Nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai Sasaran Program Prioritas Presiden. Visi Kejaksaan RI yang dijabarkan dalam tujuan yang hendak dicapai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI (Diukur dengan: Jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi atau dan keahlian);
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (diukur dengan meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (Diukur dengan: Jumlah Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi setiap tahunnya);
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan Perkara Tindak Pidana. (Diukur dengan: Persentas Penyelesaian perkara pidana dengan prinsip restorative justice, jumlah Perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara (Diukur dengan: Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan Perdata);
6. Meningkatnya kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Diukur dengan: Jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024).

### B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis, Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang dalam penyusunan strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2020-2024 Kejaksaan RI. Menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI; dengan Indikator: Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi dan atau keahlian);
2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas; (Dengan Indikator: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhkan hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Dengan Indikator: Persentase Kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Dengan Indikator: Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang



mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);

5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (dengan Indikator Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan Perdata;
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasisesuai (IT) Master Plan Kejaksaan RI menetapkan sasaran strtegis dengan Indikator: Persentse kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan (IT) Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024.

Untuk Mewujudkan visi dan misinya, Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja, Kinerja sasaran (IKS) sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS		2020	2021	2022	2023	2024
1.	<b>Meningkatnya Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI</b>						
	IK.1	Persentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan /atau keahlian.	30	40	50	75	90
2.	<b>Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI</b>						
	IK.2.1	Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI	80	85	90	95	100
	IK.2.2	Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI	80	85	87	90	95
	IK 2.3	Persentase berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	40	55	75	85	90
3.	<b>Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.</b>						
	IK.3	Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	70	75	80	85	90
4.	<b>Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana</b>						



	IK.4.1	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan	90	92	95	97	99
		Hukum Tetap dan dieksekusi.					
	IK.4.2	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi	70	75	80	85	90
<b>5.</b>	<b>Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.</b>						
	IK.5.1	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana	75	78	80	82	85
	IK.5.2	Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	75	78	80	82	85
<b>6.</b>	<b>Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan.</b>						
	IK.6	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang hasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi	60	65	67	70	75

### C. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU TAHUN 2022

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa salah satu tahapan yang harus dilaksanakan adalah melaksanakan Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja agar terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja harus disusun setelah Instansi Pemerintah telah



menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan, serta menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan sesuai format Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh KEMENPAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh Karena itu Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itulah Perjanjian Kinerja ini disusun agar dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk peningkatan kerja dan penguatan akuntabilitas pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja (*outcome*) yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Pimpinan dan Pimpinan Struktural dibawahnya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (bila diperlukan);
4. Sebagai dasar bagi Pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja Pimpinan Struktur di bawahnya;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Adapun Perencanaan Kerja Kejaksaaan Negeri Mamuju termuat dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaaan Negeri Mamuju Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Kejaksaaan Negeri Mamuju 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaaan RI di Wilayah hukum Kejaksaaan Negeri Mamuju	Persentase Aparat Kejaksaaan RI di wilayah hukum Kejaksaaan Negeri Mamuju yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian.	75



2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI	Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI	95
		Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI	90
		Persentase berkurangnya Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI.	85
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mamuju.	Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mamuju.	85
4.	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mamuju.	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.	97
		Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.	85
5.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mamuju	Persentase Penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana.	82
		Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	82
6.	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan Sarana dan Prasarana berbasis Teknologi Informasi.	70

Untuk melaksanakan target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kejaksaan Negeri Mamuju tersebut terangkum dalam 2 (dua) Program dan dilaksanakan oleh 6 (enam) Bidang pada Kejaksaan Negeri Mamuju dengan alokasi anggaran per Program Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut:



Tabel 3. Dukungan Anggaran Kejaksaan Negeri Mamuju Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	
1.	1.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya di Kejaksaan Negeri Mamuju.	<b>5.992.056.000</b>
2.	<b>Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum</b>	
	2.1. Kegiatan Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Negeri Mamuju.	<b>22.940.000</b>
	2.2. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum Di Kejaksaan Negeri Mamuju.	<b>41.260.000</b>
	2.3. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Mamuju.	<b>295.650.000</b>
	2.4. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Negeri Mamuju.	<b>431.600.000</b>
	2.5. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Mamuju.	<b>24.400.000</b>
	2.6 Kegiatan Penanganan Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	<b>50.000.000</b>
	<b>PAGU KESELURUHAN</b>	<b>6.857.906.000</b>



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU TAHUN 2023

Akuntabilitas Kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (*output and outcome*) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya. **Output** merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan **outcome** adalah manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Capaian kinerja Kejaksaan Negeri diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri pada tahun anggaran 2023 yang memiliki 6 (enam) sasaran strategis yang diukur menggunakan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran strategis, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Strategis “Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia”

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan Negeri Mamuju, maka Sasaran Strategis Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia diukur dari indikator kinerja sasaran strategis 1.1. Persentase Aparat Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mamuju yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian dengan tingkat program sebagai berikut:



Tabel 4.  
Cascading Indikator Kinerja Strategis 1.1: Persentase Aparatur  
Kejaksaan Negeri Mamuju yang Memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Keahlian

Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi
1.1. Persentase Aparat Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mamuju yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan	1.1.1 Persentase SDM Kejaksaan yang Telah Memiliki Sertifikat sesuai Standar Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang telah memperoleh sertifikat sesuai dengan standar kompetensi (pejabat fungsional)}}{\text{Jumlah Pegawai Kejaksaan Negeri Mamuju}} \times 100$
		1.1.2 Persentase Pejabat Struktural sesuai Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah pejabat structural yang telah mengikuti assessment kompetensi}}{\text{Jumlah pejabat structural yang wajib mengikuti assessment kompetensi}} \times 100$

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

**1.1. Persentase Aparat Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mamuju yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian**

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Aparat Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mamuju yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian pada tingkat Kejaksaan Negeri diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

**1.1.1. Persentase SDM Kejaksaan yang Telah Memiliki Sertifikat sesuai Standar Kompetensi**

Jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Mamuju pada Tahun 2023 adalah sebanyak **25** orang atau mengalami penurunan dari jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Mamuju di tahun 2022 yaitu **29** orang, hal ini dikarenakan adanya mutasi nasional maupun mutasi local pada beberapa pegawai di Kejaksaan Negeri Mamuju. Dari jumlah pegawai **25** orang tersebut, dapat diuraikan komposisi Jabatan Fungsional sebagai berikut:



Tabel 5.

Komposisi Pegawai Kejaksaan Negeri Mamuju Tahun 2022 berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)
1	Jaksa	10
2	Non Jaksa yang menduduki Jabatan Struktural	1
3	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	1
3	Fungsional Umum (Pelaksana)	13

Berdasarkan data tersebut di atas, maka terdapat sebanyak 25 orang pegawai Kejaksaan yang **13** orang pegawai Kejaksaan Negeri Mamuju yang masih berstatus sebagai pelaksana, sehingga belum memiliki standar kompetensi yang menggambarkan keahliannya dengan demikian tidak dapat dikulifikasikan sebagai SDM yang telah memiliki sertifikat sesuai dengan standar kompetensi.

Dengan demikian persentase SDM yang telah memiliki sertifikasi sesuai dengan standar kompetensi tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

*Jumlah pegawai yang telah memperoleh sertifikat sesuai dengan standar kompetensi (pejabat fungsional)*

$$\frac{11}{25} \times 100 =$$





Diagram 1

Komposisi Pegawai Kejaksaan Negeri Mamuju berdasarkan jabatan fungsional Tahun 2023



Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, persentase pegawai Kejaksaan R.I. yang telah memiliki sertifikat kompetensi yaitu dihitung dari jumlah komposisi jabatan fungsional pada tahun 2023 mengalami penurunan, dengan perbandingan sebagai berikut:




Tabel 6

Perbandingan Persentase SDM yang telah memiliki sertifikasi sesuai dengan standar kompetensi tahun 2022 dan 2023

Tahun	Jumlah Pegawai yang telah Menduduki Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai	%
2021	13	16	81.25%
2022	12	29	41.37%
2023	11	25	44%

Diagram 2

Perbandingan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi dihitung dari jumlah pegawai yang telah menduduki jabatan fungsional Tahun 2021-2023



Berdasarkan uraian tersebut di atas maka apabila capaian indikator kinerja program persentase SDM yang Telah Memiliki Sertifikat sesuai Standar Kompetensi Sertifikat yaitu sebesar 44% (empat puluh empat persen), apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) maka tercapai 82,27% (delapan puluh dua koma dua puluh tujuh persen)


Capaian indikator kinerja pegawai yang telah memperoleh sertifikay sesuai standar kompetensi (pejabat fungsional)

44%

----- x 100 =

Target kinerja berdasarkan Renstra

75



### 1.1.2. Persentase Pejabat Struktural sesuai Kompetensi

Komposisi Jabatan Struktural di lingkungan Kejaksaan negeri Mamuju pada tahun 2023 adalah sebanyak 8 jabatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Eselon 3a : 1 Jabatan




- b. Eselon 4 : 6 Jabatan
- c. Eselon 5 : 1 Jabatan

Komposisi jabatan struktural tahun 2023 tersebut mengalami perubahan dari komposisi tahun 2022. Pada tahun 2023 Kejaksaan telah menyelenggarakan assessment kompetensi yang bertujuan untuk memetakan kompetensi individual pejabat structural di lingkungan Kejaksaan R.I. yang diikuti oleh pejabat structural eselon IV sebanyak 4 orang.

Dengan demikian persentase keberhasilan indikator persentase pejabat structural sesuai kompetensi tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pejabat structural yang telah mengikuti assessment kompetensi}}{\text{Jumlah pejabat structural yang wajib mengikuti assessment kompetensi}} \times 100$$


$$\frac{4}{8} \times 100 = 50\%$$


Apabila capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 maka mengalami peningkatan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tahun	Jumlah pejabat strukturak es II –IV yang telah mengikuti assessment kompetensi	Jumlah pejabat strukturak es II –IV yang wajib mengikuti assessment kompetensi	%
2021	0	7	0%
2022	2	7	28,57%
2023	4	8	50%

Maka capaian indikator persentase pejabat structural sesuai kompetensi yaitu sebesar 50% (lima puluh persen), apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari target yang ditetapkan

$$\frac{\text{Capaian indikator persentase pejabat structural sesuai kompetensi}}{\text{Target kinerja berdasarkan Renstra}} \times 100$$

$$\frac{28,57\%}{75} \times 100 = 66\%$$




## 2. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI”

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan RI, maka Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI diukur dari indikator kinerja sasaran strategis 1.1. Persentase nilai SAKIP Kejaksaan dan indikator 1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI dengan *cascading* kinerja di tingkat program sebagai berikut:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Formulasi
2.1 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan	2.1.1 Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	Jumlah Satuan Kerja yang melaksanakan penyerapan anggaran di atas 95% ----- x 100 Jumlah Satuan Kerja Kerja
2.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	2.1.1. Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Lapdu yang Diselesaikan ----- x 100 Jumlah Lapdu ditangani

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

### 2.1. Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan pada tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

#### 2.1.1. Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal

Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan diukur dengan menggunakan formulasi:

\*) Kejaksaan Negeri

*Persentase Realisasi Anggaran*

----- x 100 = .....%

*Target Realisasi Anggaran (95%)*

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

99.24%

----- x 100 = 104,463%

95%

Capaian kinerja rill terhadap indicator satker yang melakukan pengelolaan keuangan



secara optimal adalah **104,463%** apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 90% maka tercapai sebesar **116,07%** dari target yang di tetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	104,463	$\frac{104,463}{90} \times 100 = \mathbf{116.07\%}$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Target Realisasi Anggaran (95%)	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Tahunan	
2020	75	95	95,99	101,042	134,722
2021	80	95	99,08	104,294	130,367
2022	85	95	98.92	104,126	122,501
2023	90	95	99.24	104,463	116.07%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 104,126% menjadi 116.07%  
Peningkatan kinerja ini terjadi karena:
  - Meningkatkannya alokasi anggaran yaitu dari Rp 6.393.944.000 pada tahun 2022 menjadi Rp. 7.329.098.000 pada tahun 2023
  - Meningkatkan realisasi kinerja anggaran yaitu pada tahun 2022 yaitu 98.92% menjadi 99.24% pada tahun 2023
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target renstra maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 122.501% terhadap target pada tahun 2022 menjadi 116.07% terhadap target pada tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan tren menurun sementara target capaian renstra meningkat.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja pengelolaan keuangan secara optimal pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Meningkatnya alokasi anggaran dari tahun sebelumnya
- Adanya kegiatan yang seharusnya dilakukan secara tatap muka namun karena adanya batasan selama masa pandemic Covid-19, keterbatasan waktu dan/atau kendala dari pihak terkait sehingga dilakukan secara daring yang menyebabkan realisasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak terpenuhi.



## 2.2. Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI pada tingkat Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi diuraikan dalam indikator Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI program sebagai berikut:

### 2.2.1. Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Lapdu}} \times 100 = \dots\dots\dots \%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Lapdu}}{0 \text{ Lapdu}} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 85% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	0	0 ----- x 100 = 0% 85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Lapdu yang Diselesaikan	Jumlah Lapdu	%	
2021	55	0	0	0	0
2022	75	0	0	0	0
2023	85	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka tidak terdapat peningkatan/penurunan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 0 % menjadi 0 %



Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Tidak adanya kinerja penyelesaian penanganan Lapdu dari 0 Lapdu yang diselesaikan pada tahun 2022 menjadi lapdu yang diselesaikan pada tahun 2023
- Tidak adanya jumlah beban lapdu yang diterima yaitu lapdu pada tahun 2022 menjadi 0 lapdu pada tahun 2023
- Jumlah beban penanganan Lapdu periode tahun sebelumnya yang belum dapat ditangani/diselesaikan sebanyak 0 Lapdu
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat tidak terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 0 % terhadap target pada tahun 2022 menjadi 0 % terhadap target pada tahun 2023.

Tidak adanya peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tetap sementara hingga 2023 tidak terdapat laporan pengaduan masyarakat terhadap aparaturnya Kejaksaan RI.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tidak meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Kesadaran aparaturnya Kejaksaan RI khususnya Kejaksaan Negeri Mamuju untuk menjaga citra diri dan citra Kejaksaan RI di mata publik/masyarakat

### 3. Sasaran Strategis “Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
3.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	3.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen
	3.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	3.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

#### 3.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

##### 3.1.1 Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen

Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen diukur dengan menggunakan formulasi:



Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam ----- x 100 = .....%
Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

15 Laporan ----- x 100 = <b>88,24%</b> 17 Sprint
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen adalah 88,24% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 75% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
25	88,24	88,24 ----- x 100 = <b>352,96%</b> 25

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam	Jumlah Sprint	%	
2021	15	1	1	100	666,67
2022	20	7	9	77,78	389
2023	25	15	17	88,24	352,96

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil di tahun 2023 baik secara kuantitas maupun kualitas telah jauh melampaui target renstra 2023.
- Peningkatan capaian kinerja riil tersebut disebabkan karena peningkatan volume sprint yang diterbitkan. Selain itu, terhadap 2 sprint yang belum dilaporkan penyelesaiannya dikarenakan kedua sprint tersebut merupakan Ops Intelijen Pengamanan terhadap eksekusi DPO yang sampai saat ini masih berjalan sehingga belum dapat dilaporkan penyelesaiannya.

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam yang dapat diselesaikan yaitu 7 Laporan pada tahun 2022 menjadi 15 Laporan pada tahun 2023



- Meningkatnya jumlah Sprint Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam yaitu 9 Sprint pada tahun 2022 menjadi 17 Sprint pada tahun 2023
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 389% terhadap target pada tahun 2022 menjadi **352,96%** terhadap target pada tahun 2023.
- Persentase target renstra yang meningkat yakni dari 20% di tahun 2022 menjadi 25% di 2023 mempengaruhi persentase capaian kinerja riil terhadap target renstra. Namun meskipun secara persentase terdapat penurunan persentase capaian kinerja terhadap target renstra tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 389% menjadi **352,96%** capaian ini telah jauh melampaui target renstra.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Peningkatan jumlah nota dinas permintaan pengamanan dan penggalangan terhadap penanganan perkara dari Bidang Tindak Pidana Umum dan Bidang Tindak Pidana Khusus sehingga menjadi dasar peningkatan volume sprint yang diterbitkan.
- Deteksi dini terhadap potensi AGHT dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh Tim Intelijen sehingga terjadi peningkatan Sprint Ops khususnya Operasi Intelijen Pengamanan.

### 3.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum

Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

#### \*) Penyuluhan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}}{\text{Target pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}} \times 100 = \text{.....}\%$$

#### \*) Penerangan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang telah diberi penerangan hukum}}{\text{Target Lembaga yang diberi penerangan hukum}} \times 100 = \text{.....}\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

#### \*) Penyuluhan Hukum

$$\frac{750 \text{ Audiens}}{300 \text{ Audiens}} \times 100 = 250 \%$$

#### \*) Penerangan Hukum

$$\frac{2 \text{ Lembaga}}{1 \text{ Lembaga}} \times 100 = 150 \%$$

### Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum



Capaian Penyuluhan Hukum + Capaian Penerangan  
Hukum  
250 + 150

$$\frac{\text{-----}}{2} \times 100\% = 200\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 262,5% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 30% maka tercapai sebesar **666,67%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
35	200	200 ----- x 100 = 571,43% 35

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	
2022	30	100	100	100	<b>333,333</b>
2023	35	250	150	200	<b>571,43</b>

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu **333,333%** meningkat menjadi **571,43%**
- Adanya peningkatan target penerima Penyuluhan hukum yaitu 200 Audiens pada tahun 2022 naik menjadi 300 Audiens pada tahun 2023

Adanya peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya jumlah kegiatan Penyuluhan hukum sehingga menambah jumlah audiens yaitu dari 200 Audiens pada tahun 2022 menjadi 750 Audiens pada tahun 2023
- Meningkatnya jumlah pelaksanaan penerangan hukum yaitu 1 Lembaga pada tahun 2022 meningkat menjadi 2 Lembaga pada tahun 2023
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka tidak terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 30 % terhadap target pada tahun 2022 tetap menjadi 35 % terhadap target pada tahun 2023.

Adanya peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend naik sekalipun target Renstra turut naik yaitu **333,333%** pada tahun 2022 menjadi **571,43%** pada tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada tahun 2023 sebagai berikut:



- Dikarenakan target renstra pada 2022 sebesar 30% dan demikian pula target renstra pada 2023 yang meningkat menjadi 35%, namun capaian kinerja rill pada 1 tahun ke belakang cukup memberikan peningkatan signifikan sehingga persentase peningkatan capaian kinerja terhadap target renstra dapat mencapai **571,43%** sehingga terlihat trend pada capaian kinerja yang menunjukkan angka yang jauh melampaui target renstra.

### 3.1.3. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain}}{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{960 \text{ Kegiatan}}{969 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 99.07 \%$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	%
2022	969	30	3,10
2023	969	25	2,58

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 3.10 % menjadi 2,58%

Penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Menurunnya jumlah kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain yaitu 30 kegiatan pada tahun 2022 menjadi 25 kegiatan pada tahun 2023
- Tetapnya target kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain yaitu 969 kegiatan pada tahun 2022 menjadi 969 kegiatan pada tahun 2023

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya pada tahun 2023 sebagai berikut:



- Menurunnya permohonan pendampingan hukum oleh instansi kepada Kejaksaan Negeri Mamuju;
- Sudah dilaksanakan kegiatan berupa sosialisasi terkait pelayanan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya oleh Kejaksaan Negeri Mamuju kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial namun Masyarakat belum secara optimal memanfaatkan dan menggunakan pelayanan tersebut.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program terhadap Target Renstra
3.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	3.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen	<b>352,96</b>
	3.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	<b>571,43</b>
	3.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya	<b>2,58</b>
<b>Rata-rata Capaian</b>		<b>926,97</b>

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Renstra untuk Indikator Sasaran Strategis **3.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**

<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>	
-----	x 100 = .....%
<i>Target Berdasarkan Renstra</i>	

926,97	
-----	x 100 = <b>1.090,55%</b>
<b>85</b>	

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi** adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Indikator 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	Capaian Kinerja 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi thd Target Renstra
2021	75	-	-
2022	80	144,552	180,69



2023	85	926,97	1.090,55
------	----	--------	----------

#### 4. Sasaran Strategis “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana”

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
4.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	4.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
	4.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van gewisjdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
4.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	4.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	4.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	4.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	4.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	4.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	4.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	4.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	4.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	4.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

#### Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

##### 4.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{5 \text{ Perkara}}{5 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$



Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 20% maka tercapai sebesar 500% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
97	100	$\frac{97}{100} \times 100 = 97\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022,2023 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative	%	
2020	10	-	-	-	-
2021	15	14	21	66%	440
2022	20	5	6	83%	415
2023	20	5	5	100%	500

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 86 % menjadi 100 % Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
  - Meningkatnya/menurunnya jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative yaitu 5 perkara pada tahun 2022 menjadi 5 perkara pada tahun 2023
  - Meningkat/menurunnya jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative yaitu 5 perkara pada tahun 2022 menjadi 5 perkara pada tahun 2023
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 83 % terhadap target pada tahun 2022.  
Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat/menurun/tetap sedangkan target Renstra meningkat yaitu 66 pada tahun 2021 menjadi 83 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Telah terpenuhinya syarat-syarat untuk dilakukan Restoratif Justice berdasarkan Pasal 5 PERJA NOMOR 15 TAHUN 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Korban dan Keluarga Korban bersedia memaafkan tersangka
- Tersangka sanggup memenuhi kesepakatan yang diberikan Korban dan keluarga Korban



**4.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah**

**Dieksekusi**

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

**1) SPDP**

Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diselesaikan	----- x 100 =
.....%	
Jumlah surat	

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<b>335 Perkara</b>	----- x 100 = <b>100 %</b>
<b>335 Perkara</b>	

**2) Pra Penuntutan**

Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang diselesaikan	----- x 100 =
.....%	
Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang ditangani	

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<b>278 Perkara</b>	----- x 100 = <b>100 %</b>
<b>278 Perkara</b>	

**3) Penuntutan**

Jumlah perkara di tahap penuntutan yang diselesaikan	----- x 100 =
.....%	
Jumlah perkara di tahap penuntutan yang ditangani	

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<b>256 Perkara</b>	----- x 100 = <b>100 %</b>
<b>256 Perkara</b>	

**4) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana**

Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi	----- x 100 =
.....%	
Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:



$$\frac{300 \text{ Perkara}}{300 \text{ Perkara}} \times 100 = 103.8 \%$$

### 5) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti

$$\frac{\text{Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap}} \times 100 = \dots\dots\dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{181}{221} \times 100 = 81,90 \%$$

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja 3.1.2 terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2023 dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Prosentase
1.	SPDP	335	335	100%
2.	Pra Penuntutan	278	278	100%
3.	Penuntutan	256	256	100%
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	300	300	100%
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	221	181	81,90 %
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				<b>96.38 %</b>

Capaian Kinerja rill terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah (103.8%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 90% maka tercapai sebesar 101.452% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	100	$\frac{96.38}{90} \times 100 = 101.452\%$

Perbandingan capaian indikator kinerja program 3.1.2 persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi tahun 2022 dan 2023



No	Tahapan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	279	231	82,8%	335	335	100%
2.	Pra Penuntutan	283	247	87,3 %	278	278	100%
3.	Penuntutan	275	269	97,8 %	256	256	100%
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	236	245	103,8 %	300	300	100%
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	225	181	80,44%	300	<b>181</b>	78.94 %
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				<b>90.128 %</b>	Rata-Rata Persentase Keberhasilan		<b>100 %</b>

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbandingan capaian riil dengan capaian terhadap target renstra adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator 3.1.2 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra
2020	75	-	-
2021	80	97.78%	122.225%
2022	85	90.128%	106%
2023	90	<b>96.38 %</b>	101.452%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 90.128 % menjadi 96.38%  
Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :
  - Meningkatnya/menurunnya jumlah perkara yang berhasil diselesaikan yaitu 279 perkara pada tahun 2022 menjadi 335 perkara pada tahun 2023
  - Meningkat/menurunnya jumlah perkara yang ditangani yaitu 283 perkara pada tahun 2022 menjadi 278 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 90.128% terhadap target pada tahun 2022 menjadi 100% % terhadap target pada tahun 2023.  
Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat/menurun/tetap sedangkan target Renstra meningkat yaitu 106% pada tahun 2022 menjadi 101.452% pada tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Kurangnya kelengkapan pada berkas perkara yang mempengaruhi penurunan presentase Tahap Pidana Umum berkekuatan Hukum tetap



- Jumlah SPDP yang masuk pada kejaksaan negeri Mamuju memiliki andil dalam meningkat atau menurunnya presentase Tahap Pidana Umum berkekuatan Hukum tetap, melihat pada data jumlah SPDP yang masuk terlihat pada periode tahun 2022 sampai 2023 mengalami kenaikan jumlah Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Capaian	Capaian Target Renstra	Capaian	Capaian Target Renstra
4.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	4.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	83	83%	97	97%
	4.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van gewisjdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	85	90.128%	90	100%
Rata-rata Persentase Penyelesaian			86.5		98.2

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Rata-rata Capaian Target Renstra pada indikator Kinerja Program 3.1.1 dan 3.1.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.1 thd Target Renstra
2020	90	-	-
2021	92	268.89	268.89 ----- x 100 = 292.27% 92
2022	95	86.5	86.5 ----- x 100 = 91% 95
2023	97	98.2	98.2 ----- x 100 = 101.2% 97



## Indikator Kinerja Strategis 4.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

### 4.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat



$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}}{\text{Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2}{2} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 85% maka tercapai sebesar 100,18% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	100	$\frac{85}{100} \times 100 = 100,18\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
2020	70	0	0	0	0
2021	75	0	0	0	0
2023	85	2	2	100	100,18 %

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 83.375 % menjadi 100,18 %

Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan yaitu 2 Laporan pada tahun 2022 menjadi 2 Laporan pada tahun 2023
- penurunan jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU yang diterima yaitu 3 perkara pada tahun 2021 menjadi 2 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 80 laporan terhadap target pada tahun 2022 menjadi 85 laporan terhadap target pada tahun 2023.



Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan *trend* meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 66.7% pada tahun 2022 menjadi 100,18% pada tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat meningkat/menurunnya capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Dikarenakan sudah berkembangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum dan peraturan yang ada.
- Karena kejaksaan Kejaksaan Negeri Mamuju telah melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum kepada beberapa daerah di Kab. Mamuju.

#### 4.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan



$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 = 50 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (50%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 85% maka tercapai sebesar 62,5% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	50	$\frac{50}{85} \times 100 = 58.82\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
2021	75	1	5	20	26.7
2022	80	2	4	40	50
2023	85	1	2	50	58.82%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 50% menjadi 58,82 %
- Peningkatan kinerja ini terjadi karena :



- Meningkat/menurunnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan yaitu 1 perkara pada tahun 2022 menjadi 1 perkara pada tahun 2023.
  - Meningkat/menurunnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan yaitu 2 perkara pada tahun 2022 menjadi 2 perkara pada tahun 2021.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 1 % terhadap target pada tahun 2022 menjadi 2 % terhadap target pada tahun 2023.

Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 50 pada tahun 2022 menjadi 58.82 pada tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan meningkat capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Cukupnya 2 alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP.
- Adanya kerugian negara dari hasil audit inspektorat, bpkp, maupun bpk.

#### 4.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{3 \text{ Perkara}}{6 \text{ Perkara}} \times 100 = 50 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (50%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 85% maka tercapai sebesar 58,82% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	50	50 ----- x 100 = 58,82% 85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:



Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
2021	75	1	1	100	133,33
2022	80	2	5	40	50
2023	85	3	6	50	58,82

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 40 % menjadi 50 %

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan yaitu 2 perkara pada tahun 2022 menjadi 3 perkara pada tahun 2023
- Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan yaitu 5 perkara pada tahun 2022 menjadi 6 perkara pada tahun 2023.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 50 % terhadap target pada tahun 2022 menjadi 58,82 % terhadap target pada tahun 2023.

Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 50 % pada tahun 2022 menjadi 58,82 % pada tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Karena telah ditemukannya peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana korupsi.
- Karena telah lengkapnya berkas perkara yang dianggap telah mampu untuk di lanjutkan pada tahap penuntutan.

#### 4.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{5 \text{ Perkara}}{6 \text{ Perkara}} \times 100 = 83,33 \%$$



Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (83,33%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 85% maka tercapai sebesar 98,035 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	83,33	$\frac{83,33}{85} \times 100 = 98,035 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan	%	
2021	75	5	6	83.3	111,11
2022	80	5	5	100	125
2022	85	5	6	83,33	98,035

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan/Penurunan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 100% menjadi 83,33%  
Peningkatan/ Penurunan kinerja ini terjadi karena :
  - Meningkat/ menurunnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan yaitu 5 perkara pada tahun 2022 menjadi 5 perkara pada tahun 2023
  - Meningkat jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap pra penuntutan yaitu 5 perkara pada tahun 2022 menjadi 6 perkara pada tahun 2023
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 111,11 % terhadap target pada tahun 2021 menjadi 125 % terhadap target pada tahun 2022.

Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 125 % pada tahun 2022 menjadi 98,035% pada tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Terdapatnya Penambahan Anggaran pada seksi pidsus Kejaksaan Negeri Mamuju.



#### 4.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{7 \text{ Perkara}}{14 \text{ Perkara}} \times 100 = 50 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah (50 %) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 85% maka tercapai sebesar 58,82 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	50	$\frac{50}{85} \times 100 = 58.82 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	%	
2021	75	17	9	188,88	251,84
2022	80	8	19	42.105	52.63
2023	85	7	14	50	58,82

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 50 % menjadi 58,82 %
- Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
- Menurunnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan yaitu 8 perkara pada tahun 2022 menjadi 7 perkara pada tahun 2023
  - Menurunnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan yaitu 19 perkara pada tahun 2022 menjadi 14 perkara pada tahun 2023.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 52,63 % terhadap target pada tahun 2022 menjadi 58,82 % terhadap target pada tahun 2023.



Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 52,63 % pada tahun 2022 menjadi 58,82 % pada tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Karena menurunnya Perkara tindak pidana Korupsi dan TPPU yang masuk pada Kejaksaan Negeri Mamuju
- Karena keberhasilan Jaksa Penuntut umum membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana korupsi dalam persidangan di pengadilan.

#### 4.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi



$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{15}{16} \times 100 = 93,75 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (93,75%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 85% maka tercapai sebesar 110.29% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	93,75	$\frac{93,75}{85} \times 100 = 110.29 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap	%	
2021	85	17	14	121,42	142,84
2022	90	11	13	84.61	94.01
2023	85	15	16	93,75	110,29

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 84,61 % menjadi 93,75 %

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :



- Meningkatnya jumlah terpidana Tipikor dan TPPU yang berhasil dieksekusi yaitu 11 orang pada tahun 2022 menjadi 15 orang pada tahun 2023.
- Meningkat jumlah Terpidana Tipikor dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap yaitu 14 perkara pada tahun 2022 menjadi 16 perkara pada tahun 2023.

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 94,01 % terhadap target pada tahun 2022 menjadi 110, 29 % terhadap target pada tahun 2023.

Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat/menurun/tetap sedangkan target Renstra meningkat yaitu 94,01 % pada tahun 2022 menjadi 110, 29 % pada tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Peningkatan capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Karena beberapa Terdakwa yang menjadi DPO berhasil di Eksekusi walaupun ada beberapa yang belum bisa di eksekusi.
- Adanya penambahan anggaran sehingga mempermudah untuk melakukan eksekusi di luar daerah mengingat ada beberapa terdakwa yang berdomisili di luar daerah atau kabupaten mamuju.

#### 4.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan

----- x 100

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

**0 perkara**

----- x 100 = 0 %

**0 perkara**

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 85% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	0	0 ----- x 100 = 0 % 85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:



Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeaan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan	%	
2021	75	0	0	0	0
2022	80	2	2	100	125
2023	85	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 100 % menjadi 0 %

Peningkatan/ Penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Menurunnya jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya ( kepabeaan, Cukai dan pajak) dan TPPU dari tahun 2022 yaitu 2 perkara menjadi 0 perkara
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 100 % terhadap target pada tahun 2022 menjadi 0 % terhadap target pada tahun 2023.

Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat / menurun sedangkan target Renstra meningkat yaitu 100 pada tahun 2022 menjadi 0% pada tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/ menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Tidak terdapatnya perkara pada tahun 2023 sehingga capaian kinerja menurun

#### 4.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan

----- x 100

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeaan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

**0 perkara**

----- x 100 = 0 %

**0 perkara**

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 85% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:



Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	0	$\frac{0}{85} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap penuntutan	%	
2021	75	0	0	0	0
2022	80	1	2	50	62.5
2023	85	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat Penurunan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 50 % menjadi 0 %

Penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Tidak terdapatnya perkara pada tahun 2023 sehingga capaian kinerja menurun
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 50 % terhadap target pada tahun 2022 menjadi 0 % terhadap target pada tahun 2023.

Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun sedangkan target Renstra meningkat yaitu pada tahun 2023 menjadi 0 pada tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Karena tidak terdapatnya perkara pada tahun 2023

#### 4.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ perkara}}{1 \text{ perkara}} \times 100 = 100 \%$$



Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 85% maka tercapai sebesar 117.64 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	100	$\frac{100}{85} \times 100 = 117.64 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi	Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaraya telah berkekuatan hukum tetap	%	
2021	75	0	0	0	0
2022	80	1	1	100	125
2023	85	1	1	100	117,64

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan/ Penurunan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 100 % menjadi 100 % Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
  - Karena tidak terdapatnya perkara pada tahun 2023
  - Terpidana yang dilakukan Eksekusi adalah terpidana yang tahun 2022 melakukan upaya hukum kasasi dan putus di tahun 2023
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 100 % terhadap target pada tahun 2022 menjadi 100 % terhadap target pada tahun 2023.

Peningkatan/ penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 125 pada tahun 2022 menjadi 117,64 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Karena tidak terdapatnya perkara pada tahun 2023.

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:



Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja
1	2	3	6	6	6	6
4.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	4.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	66.70 %	66.70%	100 %	100 %
		4.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	50%	50%	50 %	50 %
		4.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	40 %	40 %	50 %	50 %
		4.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100 %	100 %	83,33 %	83,33 %
		4.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	42.105 %	42.105 %	50 %	50 %
		4.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	84.61 %	84.61 %	93,75 %	93,75 %
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	4.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100 %	100 %	0 %	0%
		4.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	50 %	50 %	0 %	0 %
		4.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100 %	100 %	100 %	100 %
	Rata-rata persentase				<b>65.83%</b>	

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:



Tahun	Target Renstra Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 3.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.2 thd Target Renstra
2021	75	58.10	58.10 ----- x 100 = <b>77.47%</b> 75
2022	80	65.83	65.83 ----- x 100 = <b>82.28%</b> 80
2023	85	58.56	58.56 ----- x 100 = <b>68,89%</b> 85

## 5. Sasaran Strategis “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara”

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
5.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	5.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara
	5.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara
	5.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
5.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	5.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	5.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	5.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	5.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

### Indikator Sasaran Strategis 5.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

#### 5.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya}}{100} \times \text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani}$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:



<p><b>Rp. 122.627.000 (data dari penjualan langsung dan lelang)</b></p> <p>----- x 100 = <b>1,23 %</b></p> <p><b>Rp. 9.935.550.000 (data dari barang rampasan negara yang sudah mempunyai nilai taksiran)</b></p>
---

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah (1.23%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 92% maka tercapai sebesar 1.33% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
92	1.23	1.23 ----- x 100 = 1.33% 92

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani	%	
2020	86	-	-	-	-
2021	87	Rp. 118.899.999	Rp. 118.899.999	100	100
2022	90	Rp.1.275.000	Rp.8.673.328.000	0.014	0.015
2023	92	<b>Rp. 122.627.000</b>	Rp. 9.935.550.000	1,23	1,23

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat kenaikan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 100% menjadi 1.23 %  
kenaikan kinerja ini terjadi karena :
  - menurunnya jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya yaitu Rp. 1.275.000 pada tahun 2022 menjadi Rp. **122.627.000** pada tahun 2023
  - Meningkatkan jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya yang ditangani yaitu Rp. 8.673.328.000 pada tahun 2022 menjadi Rp. 9.935.550.000 pada tahun 2023
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 0.015% terhadap target pada tahun 2022 menjadi 1.23 % terhadap target pada tahun 2023.  
kenaikan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target Renstra meningkat yaitu 0.015 pada tahun 2022 menjadi 1.23 pada tahun 2023



### 5.1.2. Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara}}{\text{Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. 0}}{\text{Rp. 4,339,856,785}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 85 % maka tercapai sebesar 0 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	0	0 ----- x 100 = 0% 85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara	Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara	%	
2021	87	.....	.....	.....	.....
2022	90	Rp.0	Rp. 1.453.610.400	0	0
2023	85	Rp.0	Rp. 4,339,856,785	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka tidak dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka tidak dapat diketahui perubahan kinerja tahun 2022 ke 2023.
- Terhadap capaian kinerja riil, maka tidak dapat diketahui perubahan kinerja tahun 2022 ke 2023.



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja penyelesaian pemulihan aset negara pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Dikarenakan tidak ditemukannya data berkaitan dengan Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara.

### 5.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}}{\text{Jumlah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persentase
Barang Rampasan			0 %
Uang Sitaan	Rp.26.199.273	Rp.26.199.273	100%
Denda	Rp. 1.243.072.500	Rp.250.000.000	20.11%
Uang Pengganti	Rp. 3,070,585,012	Rp. 2,763,084,063	111,13 %
<b>Jumlah</b>	<b>Rp4,339,856,785</b>	<b>Rp .3,039,283,336</b>	<b>77,44 %</b>

$$\frac{\text{Rp.3,039,283,336}}{\text{Rp. 4,339,856,785}} \times 100 = 70,03 \%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase adalah (70,03 %) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 85% maka tercapai sebesar 91,10 % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
85	70,03	70,03 ----- x 100 = 82,39 % 85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:



Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	%	
2021	87	2.425.435.685,-	2.425.435.685,-	100	100
2022	90	Rp. 2.978.940.450	Rp. 7.772.001.165	38,3	42,5
2023	85	Rp. 3,039,283,336	Rp. 4,339,856,785	70,03	82,39

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 100 % menjadi 70,03 % penurunan kinerja ini terjadi karena :
  - Meningkatnya jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan yaitu Rp. 2.978.940.450,- pada tahun 2022 menjadi Rp 53,039,283,336 pada tahun 2023
  - Meningkatnya/ Menurunnya jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu Rp 2. 7.772.001.165 pada tahun 2022 menjadi Rp 4,339,856,785 pada tahun 2023.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat Peningkatan / penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 42,5 % terhadap target pada tahun 2022 menjadi 82,39 % terhadap target pada tahun 2023.  
Peningkatan /penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat dari target Renstra sebelumnya yaitu 42.5 pada tahun 2022 menjadi 82,39 % pada tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian keuangan negara pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Karena terpidana/ terdakwa kooperatif dalam menyelesaikan/ membayarkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 5.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
5.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	5.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	0.014 %	0.015 %		
		5.1.2 Persentase penyelesaian	0	0	0	0



Negara melalui jalur Pidana		pemulihan aset negara				
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	5.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	38.3 %	42.5 %	77,44 %	91,10 %
Rata-Rata Persentase						<b>41.98 %</b>

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 5.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra Pada Indikator Strategis 4.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 5.1	Capaian Kinerja Saran Strategis 5.1 thd Target Renstra
2021	78	-	-
2022	80	41.98	41.98 ----- x 100 = 52.48% 80
2023	85	41.98	<b>41.98</b> ----- x 100 = 52.48% 85

#### Indikator Sasaran Strategis 5.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

##### 5.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{24 \text{ Perkara}}{51 \text{ Perkara}} \times 100 = 58.54 \%$$



Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah (58.54%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 82% maka tercapai sebesar 71,39% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
82	58.54	$\frac{58.54}{82} \times 100 = 71,39\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur nonlitigasi	%	
2021	78	36	71	50,70	65%
2022	80	28	81	34,57	43,21%
2023	82	24	51	58.54	71,39%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat kenaikan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 43,21% menjadi 71,39%

Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Menurunnya kinerja penanganan perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan yaitu 28 Perkara pada tahun 2022 menjadi 24 perkara pada tahun 2023
- Menurunnya beban penanganan perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi yaitu 81 perkara pada tahun 2022 menjadi 51 perkara pada tahun 2022

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 43,21% terhadap target pada tahun 2022 menjadi 71,39% terhadap target pada tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Kurangnya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Mamuju;
- Tingkat respon pihak yang akan dilakukan Negosiasi (pihak yang bersangkutan) sudah cukup baik dan meningkat jika disbanding tahun 2022;
- Pihak yang sudah melakukan kesepakatan / perjanjian dalam Proses Negosiasi telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan / perjanjian yang ada (yakni berupa membayar uang tunggakan yang bersangkutan).



### 5.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 82% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
82	0	----- x 100 = 0%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra
		Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	%	
2021	78	0	0	0	0
2022	80	0	0	0	0
2023	82	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka tidak terdapat peningkatan ataupun penurunan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 0% menjadi 0 %

Peningkatan/penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Tidak terdapatnya peningkatan ataupun penurunan kinerja penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan yaitu 0 Perkara pada tahun 2022 menjadi 0 perkara pada tahun 2023
- Tidak terdapatnya peningkatan ataupun penurunan beban penanganan perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi yaitu 0 perkara pada tahun 2022 menjadi 0 perkara pada tahun 2023



- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka tidak terdapatnya peningkatan ataupun penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 0 % terhadap target pada tahun 2022 menjadi 0 % terhadap target pada tahun 2023.

Tidak terdapatnya peningkatan ataupun penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tetap sedangkan target Renstra meningkat yaitu 80 pada tahun 2022 menjadi 82 pada tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tidak terdapatnya peningkatan ataupun penurunan capaian kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Tidak terdapat permohonan bantuan hukum litigasi yang masuk sepanjang tahun 2022 hingga 2023 pada Kejaksaan Negeri Mamuju karena setiap permohonan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Mamuju adalah berupa Bantuan Hukum Non Litigasi (Negosiasi).

#### 5.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

##### Penyelamatan Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah penyelamatan keuangan negara yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah penyelamatan keuangan negara}} \times 100$$

##### Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah pemulihan kerugian keuangan negara yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah pemulihan kerugian keuangan negara yang berhasil diselesaikan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp.0	Rp.0	0%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp5.785.736.936,00	Rp119.451.200,00	2,06%
<b>Rata-Rata Persentase</b>			<b>1,03%</b>

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah (2,06%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 82% maka tercapai sebesar 2,51% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
82	2,06	$\frac{2,06}{82} \times 100 = 2,51\%$



Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp.0	Rp.0	0%	Rp.0	Rp.0	0%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp10.421.264.468,00	Rp910.178.600,00	8,73%	Rp5.785.736.936,00	Rp119.451.200,00	2,06%
<b>Rata-Rata Persentase</b>			<b>4.37%</b>			<b>1.03%</b>

Tahun	Target Renstra	Rata-Rata Persentase Indikator 5.2.4 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra
2021	78	27.21	34,89%
2022	80	8.73	10,91%
2023	82	2,06	2,51%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan kinerja tahun 2022 yaitu 8.73% menjadi 2,06%

Penurunan kinerja ini terjadi karena :

- Menurunnya kinerja penyelamatan keuangan negara yaitu 8.73% pada tahun 2022 menjadi 2,06% pada tahun 2023
- Tidak terdapat peningkatan maupun penurunan kinerja pemulihan kerugian keuangan negara yaitu 0 % pada tahun 2022 menjadi 0% pada tahun 2023

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 10,91% terhadap target pada tahun 2022 menjadi 2,51% terhadap target pada tahun 2023.

Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend menurun sedangkan target Renstra meningkat yaitu 80 pada tahun 2022 menjadi 82 pada tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase pemulihan keuangan negara pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Kurangnya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Mamuju;
- Kurang responsifnya pihak yang akan dilakukan Negosiasi (pihak yang bersangkutan tidak hadir);
- Pihak yang sudah melakukan kesepakatan / perjanjian dalam Proses Negosiasi tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan / perjanjian yang ada (yakni berupa membayar uang tunggakan yang bersangkutan).

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:



Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
5.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	5.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	0	0	0	0
		5.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	34,57	43,21	58,54	71,39
		5.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	0	0	0	0
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	5.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	8,73	10,91	2,06	2,51
<b>Rata-Rata Persentase</b>			<b>10,83</b>	<b>13,53</b>	<b>15,15</b>	<b>18,48</b>

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra pada Indikator Strategis 5.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 5.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 5.2 thd Target Renstra
2021	78	17,98	$\frac{17,98}{78} \times 100 = 23,05$
2022	80	10,83	$\frac{10,83}{80} \times 100 = 13,54\%$
2023	82	15,15	$\frac{15,15}{82} \times 100 = 18,48\%$



## B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN TAHUN 2022

Dalam pelaksanaan kegiatan Kejaksaan Negeri Mamuju tahun anggaran 2023 dan untuk mencapai target Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia didukung oleh anggaran Rp 7.329.098.000 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian per program sebagai berikut:

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.242.888.000
2.	Program Dukungan Manajemen	6.086.210.000

Realisasi anggaran Kejaksaan Negeri Mamuju Tahun 2022 per program sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	Sisa	Persen
1.	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	5.284.998.000	5.277.046.539	7.951.461	99.85%
2.	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	801.212.000	799.444.753	1.767.247	99.78%
3.	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	22.940.000	22.940.000	0	100%
4.	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	41.260.000	41.260.000	0	100%
5.	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	1.178.688.000	1.132.631.172	46.056.828	96.09%
<b>Grand Total</b>		<b>7.329.098.000</b>	<b>7.273.322.464</b>	<b>55.775.536</b>	<b>99.24%</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Negeri Mamuju Tahun 2023 ini disampaikan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Negeri Mamuju dalam rangka melaksanakan kewenangan, tugas maupun fungsi yang diembannya.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Negeri Mamuju dalam melaksanakan kewenangan, tugas maupun fungsi yang diembannya. Selanjtnya berbagai masukan, kritik dan saran sangat kami perlukan bagi peningkatan kinerja di masa mendatang khususnya dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

